



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 16 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan penyesuaian dengan melakukan penataan kelembagaan Dinas Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
4. Bupati adalah Bupati Sumenep.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Sumenep.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sumenep.
9. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas dinas dan mempunyai wilayah kerja tertentu.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
9. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
10. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
17. Dinas Peternakan;
18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Daerah

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) UPT pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di lapangan.
- (2) UPT pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

- (3) Kepala UPT dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 8

UPT pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Pasal 9

UPT pada Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugas operasionalnya di lapangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum TK/ SD/ SLB;
 - 2) Seksi Kesiswaan TK/SD/SLB;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana TK/ SD/ SLB.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum SLTP,SLTA dan Kejuruan;
 - 2) Seksi Kesiswaan SLTP,SLTA dan Kejuruan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana SLTP,SLTA dan Kejuruan.
 - f. Bidang Ketenagaan dan Kepengawasan, membawahi :
 - 1) Seksi Ketenagaan dan Kepengawasan TK /SD/SLB;
 - 2) Seksi Ketenagaan dan Kepengawasan SLTP,SLTA dan Kejuruan;
 - 3) Seksi Ketenagaan Administrasi dan Fungsional.
 - g. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 3) Seksi Pendidikan Keterampilan, Kesenian dan Olah Raga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - 1) UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan;
 - 2) UPT SMP pada Dinas Pendidikan;
 - 3) UPT SMA pada Dinas Pendidikan;
 - 4) UPT SMK pada Dinas Pendidikan;
 - 5) UPT SKB pada Dinas Pendidikan.

- j. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut;
 - 3) Seksi Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3) Seksi Kefarmasian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
 - 2) UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;
 - 3) UPT Laboratorium pada Dinas Kesehatan.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Swadaya Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 2) Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 - 3) Seksi Swadaya Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Anak, Kenakalan Remaja dan PKRT;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Tuna Susila;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh/ Miskin.
 - e. Bidang Perlindungan Sosial membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan dan Bina Panti Asuhan;
 - 2) Seksi Perlindungan Adat/ Budaya Masyarakat;
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.

- f. Bidang Bantuan Sosial :
 - 1) Seksi Sumbangan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Korban Bencana;
 - 3) Seksi PMI dan Organisasi Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan, Perluasan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Informasi dan Bursa Kerja;
 - 3) Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan Industrial Kerja;
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pelatihan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan Kerja;
 - 2) Seksi Sertifikasi dan Perizinan;
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Transmigran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Darat;
 - 2) Seksi Angkutan Darat;
 - 3) Seksi Terminal dan Perparkiran.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 3) Seksi Angkutan Udara.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Pelabuhan pada Dinas Perhubungan;
 - 2) UPT Bandara pada Dinas Perhubungan;
 - 3) UPT Terminal pada Dinas Perhubungan;
 - 4) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
 - h. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Komunikasi, membawahi :
 - 1) Seksi Penerangan Mobile, Film dan Media Elektronik;
 - 2) Seksi Komunikasi Sosial, Pameran dan Pertunjukan Rakyat.
 - d. Bidang Informasi, membawahi :
 - 1) Seksi Penerbitan;
 - 2) Seksi Media Luar Ruang.
 - e. Bidang Telekomunikasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 - f. Bidang Aplikasi Telematika, membawahi :
 - 1) Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Telematika.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT Radio Gema Sumekar pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kepurbakalaan;

- 2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Wisata;
 - 3) Seksi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Tempat Rekreasi dan Hiburan;
 - 2) Seksi Rumah Makan, Penginapan dan Hotel;
 - 3) Seksi Perizinan dan Fasilitas Aneka Hiburan Wisata.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahi:
 - 1) Seksi Informasi dan Promosi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Industri Wisata;
 - 3) Seksi Pemandu dan Perjalanan Wisata.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Olah Raga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Museum pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) UPT Wisata Slopeng pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 3) UPT Wisata Lombang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Laboratorium;
 - 2) Seksi Survey;
 - 3) Seksi Legger Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan Jembatan;
 - 3) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahi :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - 2) UPT Bina Marga Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
 - h. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Survey, Pendirian, Inventarisasi dan Data Hidrologi.
 - d. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi membawahi :
 - 1) Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pengamanan dan Penanggulangan Akibat Bencana Alam.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan membawahi :
 - 1) Seksi Operasi Irigasi;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Irigasi.
 - f. Bidang Bina Manfaat membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Partisipatif;
 - 2) Seksi Perizinan dan Iuran Pemakai Air.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 2) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 3) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Barat pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 4) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 5) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Kepulauan I pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 6) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Kepulauan II pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Pemukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Lingkungan Permukiman;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung;
 - 3) Seksi Jasa Kontruksi.

- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - 2) Seksi Pembinaan Teknis Bangunan;
 - 3) Seksi Perizinan.
 - e. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 - 1) Seksi Pengaturan;
 - 2) Seksi Pembinaan;
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pengawasan.
 - f. Bidang Perumahan, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan dan Perbaikan Lingkungan;
 - 2) Seksi Penyediaan Air Minum;
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Sanitasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Cipta Karya Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Legalisasi Pendirian Koperasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi:
 - 1) Seksi Bina Usaha Pertanian dan Kehutanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perindustrian;
 - 3) Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitasi Permodalan;
 - 2) Seksi Usaha Simpan Pinjam;
 - 3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Peningkatan Usaha Kecil;
 - 2) Seksi Peningkatan Usaha Menengah;
 - 3) Seksi Aneka Jasa Usaha Koperasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1) Seksi Data dan Informasi Perindustrian;
 - 2) Seksi Bina Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil;
 - 3) Seksi Agro Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Informasi Kerjasama Perdagangan;
 - 2) Seksi Perdagangan dan Agro Bisnis.
 - e. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Keterampilan;
 - 2) Seksi Bantuan Usaha, Industri dan Perdagangan;
 - 3) Seksi Perizinan.
 - f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelautan;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pesisir;
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil.
 - d. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis.
 - e. Bidang Suber Daya dan Penyuluhan membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pengawasan dan Perizinan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Perlindungan Jasa Kelautan;
 - 3) Seksi Perizinan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 2) UPT Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman;
 - 2) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - 3) Seksi Produksi Hortikultura.
- d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Pangan;
 - 2) Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3) Seksi Pengembangan Lumbung Pangan.
- e. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Pertanian;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis.
- f. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPT Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Hutan Rakyat;
 - 2) Seksi Aneka Kehutanan;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
- d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Bahan Tanaman Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

- e. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis.
- f. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Bidang Pengawasan dan Perizinan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Perizinan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. UPT Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- j. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan
 - 1) Seksi Pendataan dan Informasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Laporan Kependudukan.
- d. Bidang Administrasi Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Pencatatan Sipil;
 - 2) Seksi Akta dan Penyuluhan Catatan Sipil.
- e. Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan KTP dan KK;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Kependudukan pada dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Dinas Peternakan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan dan Pembibitan Ternak;
 - 2) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;
 - 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

- d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
 - e. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis.
 - f. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan;
 - 2) UPT Peternakan Kecamatan Wilayah Utara pada Dinas Peternakan;
 - 3) UPT Peternakan Kecamatan Wilayah Selatan pada Dinas Peternakan;
 - 4) UPT Peternakan Kecamatan Wilayah Barat pada Dinas Peternakan;
 - 5) UPT Peternakan Kecamatan Wilayah Timur pada Dinas Peternakan;
 - 6) UPT Peternakan Kecamatan Wilayah Kepulauan I pada Dinas Peternakan;
 - 7) UPT Peternakan Kecamatan Wilayah Kepulauan II pada Dinas Peternakan.
 - i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan;
 - 3) Seksi Lain-lain Pendapatan yang Sah.
 - d. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahi :
 - 1) Seksi Verifikasi Pendapatan;
 - 2) Seksi Pembiayaan;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Penatausahaan Keuangan, membawahi :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Belanja Pegawai;
 - 3) Seksi Perbendaharaan.

- f. Bidang Aset, membawahi :
 - 1) Seksi Analisa Aset Daerah;
 - 2) Seksi Akuntansi Aset Daerah;
 - 3) Seksi Penghapusan Aset Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Pasar Kota pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 2) UPT Pasar Kecamatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELONING JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIB.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Menengah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVB.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Menengah Pertama dan UPT Sekolah Menengah Atas merupakan Jabatan Struktural Eselon VA.

BAB VI TATA KERJA Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sebelum Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pengelola Pasar ditetapkan, untuk pengelolaan pasar dilaksanakan oleh UPT Pasar Kota dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Kecamatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 12 Nopember 2008



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 Nopember 2008



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**


H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 510 087 567

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 09

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI




BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




— — — — — = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MGH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




— = GARIS KOMANDO
 - - - = GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



— — — — — • GARIS KOMANDO
- - - - - • GARIS KOORDINASI


BUPATI SUMENEP
[Signature]
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




— — — — — = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KR. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




— — — — — GARS KOMANDO
- - - - - GARS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA



— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA




— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI




BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH




— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP
[Signature]
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




— GARS KOMANDO
- - - GARS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOR. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




— — — — — * GARIS KOMANDO
- - - - - * GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN




— — — — — = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



— = GARIS KOMANDO
 - - - = GARIS KOORDINASI


 BUPATI SUMENEP
[Signature]
 KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.